



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA BENGKULU
DAN
SMK NEGERI 7 KOTA BENGKULU
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor: W.8.KI.09.01-189

Nomor: 800/185/SMKN7/VI/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERFAN, S.H., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.KP.03.03 Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut **“PIHAK I”**
2. YOSE DESMAN, S.Pd : Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan GUBERNUR Nomor SK.821.4.3-H.01 Tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Kota Bengkulu berkedudukan di Jalan Lempuing X RT. 5 RW. 1 Kel Lempuing, selanjutnya disebut **“PIHAK II”**

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. PIHAK I adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. PIHAK II adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Kota Bengkulu merupakan mitra dalam pelaksanaan kegiatan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Kegiatan di Bidang Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 273).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PIHAK I dan PIHAK II sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
- b. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Terjalannya kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga kekayaan intelektual komunal serta mengembangkan produk Indikasi Geografis Provinsi Bengkulu;
- (2) Mewujudkan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal;
- (3) Mewujudkan pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional;
- (4) Fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis;
2. Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
3. Pengembangan dan pelindungan potensi produk Indikasi Geografis;
4. Fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis; dan

5. Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual komunal dan Indikasi Geografis.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan data dan informasi dari Pihak II mengenai kekayaan intelektual termasuk kekayaan intelektual komunal dan indikasi geografis di SMK Negeri 7 Kota Bengkulu;
 - b. Mendapatkan dukungan fasilitas dari Pihak II dalam rangka pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
 - c. Menyiapkan narasumber, materi kegiatan, dan informasi kekayaan intelektual untuk kepentingan penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual kepada Pihak II.
- (2) PIHAK I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan teknis dalam rangka penyebarluasan informasi kekayaan intelektual dan sosialisasi kekayaan intelektual kepada Pihak II;
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan asistensi mengenai kekayaan intelektual;
 - c. Bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.
 - d. Memfasilitasi proses usulan pendaftaran kekayaan intelektual.

Pasal 5

- (1) PIHAK II mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan akses untuk penggunaan pangkalan data kekayaan intelektual;
 - b. Mendapatkan data pelanggaran kekayaan intelektual;
 - c. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang kekayaan intelektual termasuk bimbingan teknis tata cara pendaftaran kekayaan intelektual.
- (2) PIHAK II mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual;
 - b. Menyiapkan perangkat daerah untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam hal pendaftaran kekayaan intelektual;
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual.

Pasal 6
PELAKSANA PERJANJIAN

- a. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Pihak I menunjuk Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Bidang Pelayanan Hukum yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Pihak II menunjuk SMK Negeri 7 Kota Bengkulu untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- b. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- c. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- d. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
 - d. Pandemi.

- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang telah atau akan dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang dialami oleh salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 12 Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan melalui perubahan (*addendum*).
- (2) Perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik ke alamat berikut:

a. PIHAK I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Jalan P. Natadirja KM 7

Telepon : (0736) 24743

Email : bidyankumbengkulu@gmail.com

b. PIHAK II

Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Kota Bengkulu

Jl. Lempuing X RT. 5 RW. 1 Kel. Lempuing

Telepon : 0736-7327647

Email : smkn7kualabkl@gmail.com

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK I,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU,


ERFAN, S.H., M.H.
NIP. 196302141992031001

PIHAK II,
KEPALA SEKOLAH
SMK NEGERI 7
KOTA BENGKULU,




YOSE DESMAN, S.Pd
NIP. 197912192005021001